

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN

SEMESTER II PERIODE JULI – DESEMBER

2022



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmptsp.com email : info@dpmptsp.com

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN (MASYARAKAT) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2022
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
SEMESTER II

No	Nama /Identitas Pelapor	Waktu Pengaduan	Alamat	Media Pengaduan	Materi Aduan	Rekomendasi/Tindak Lanjut	Ket.
1.	Ketuan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKK)	25/7/2022	Kendari	Pengaduan secara langsung	Penyerobotan lahan masyarakat yang dilakukan oleh PT.PANCA LOGAM	Menindaklanjuti Pengaduan secara langsung oleh Ketua Lembaga Pengawasan dan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKK) terkait penyerobotan lahan masyarakat yang dilakukan oleh PT.Panca Logam yang berlokasi dan berkedudukan di kabupaten Bombana.Berkaitan dengan pengaduan secara langsung tersebut kepala bidang pengaduan kebijakan dan penyuluhan layanan DPMPTSP Prov.Sultra bersama dengan kepala bidang perizinan dan non perizinan, kepala seksi pengaduan dan kebijakan layanan DPMPTSP dan staf pengaduan menerima ketua LPKK bersama staf dan warga masyarakat yang melaporkan lahannya diserobot oleh PT.Panca Logam diruang pengaduan. Dalam pertemuan tersebut ketua LPKK mempertanyakan perihal IUP PT.Panca Logam dan dalam penjelasannya Kepala Bidang Perizinan dan non perizinan menjelaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) PT.PANCA LOGAM dikeluarkan pada tahun 2015	1 jam

					<p>dan berakhir pada tahun 2025, tetapi dalam perjalanan waktu tersebut PT.PANCA LOGAM sedang berperkara di pengadilan tata usaha negara (PTUN) dan belum ada kekuatan hukum yang tetap (inkrah) dan pada saat itu PT.Panca Logam belum melunasi kewajibannya yaitu pajak PNPB dan juga statusnya belum clean dan clear. Pada tahun 2017 PT.Panca Logam menghadap kepada Kepala DPMPTSP Prov.Sultra pada saat itu dijabat oleh Drs.H.Masmuddin M.Si dengan membawa bukti hasil PTUN dan bukti pelunasan PNPB namun penjelasan kepala DPMPTSP bahwa IUP PT.Panca Logam dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dianggap telah hangus dan PT.panca logam hanya dapat menggunakan IUP dari Tahun 2019 sampai dengan 2025 yaitu tahun berakhirnya IUP PT.Panca Logam. Kepala Bidang Perizinan dan non perizinan DPMPTSP Prov.Sultra dalam penjelasannya juga mengungkapkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 telah terjadi kebakaran hebat di DPMPTSP Prov.Sultra yang menghancurkan seluruh data data terkait perizinan yang selama itu masih dikelola secara manual dan belum melalui aplikasi sehingga menyulitkan kami untuk mencari dan menemukan data-data terkait izin yang telah dikeluarkan pada saat itu.Kami dari DPMPTSP menyarankan kepada ketua LPKPK untuk berkoordinasi dan berkunjung ke dinas ESDM Prov.Sultra sebagai Dinas Teknis terkait yang pasti masih menyimpan semua arsip dan data data perizinan yang telah dikeluarkan.Pihak LPKPK kemudian berterimakasih dan akan mengunjungi dinas ESDM untuk mencari kejelasan data terkait IUP PT.Panca Logam</p>
--	--	--	--	--	--

2.	PT. Golden Anugerah Nusantara	15/9/2022	Kendari	Disposisi masuk Nomor 001/PT.GAN/C9/2022	Surat tanggal 22	Permohonan Pembatalan SK Kepala DPMPTSP Prov.Sultra Nomor: 651/DPMPTSP/XI/2020 Tanggal 4 Nopember 2020 tentang Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi PT.Citra Silika Mallawa	Disposisi Plh.Kepala DPMPTSP Prov.Sultra untuk mendampingi kedinas ESDM Prov.Sultra dalam rangka koordinasi/konsultasi dan sinkronisasi data PT.Golden Anugerah Nusantara terkait permohonan pembatalan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Prov.sultra Nomor : 651/DPMPTSP/XI/2020 tanggal 4 Nopember 2020 tentang izin usaha pertambangan PT.Citra Silika Mallawa.Dalam pertemuan tersebut(16 September 2022 bertempat di ruang kerja Kepala ESDM Prov.Sultra dan diterima langsung oleh Kepala Dinas ESDM Pov.Sultra,Kabid ESDM PROV.Sultra dan pejabat teknis terkait dari pertemuan tersebut di putuskan bahwa DPMPTSP Prov.sultra untuk mengajukan Permintaan pendapat Hukum (Legal Opinion) pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terhadap surat Direktur PT.Golden Anugerah Nusantara dan setelah kembali di DPMPTSP Fungsional Pranata Humas membuat surat legal Opinion untuk di tanda tangani oleh Plh Kepala DPMPTSP Prov.Sultra dan selanjutnya dengan Nomor surat : 804/966 tanggal 17 Oktober 2022 Fungsional analis Kebijakan Perizinan dan Non Perizinan membuat surat penyampaian Permohonan Perubahan atas Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Prov.Sultra Nomor 651/DPMPTSP/XI/2020 yang ditunjukkan kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 7/G/2019/PTUN.Kdi dan pada tanggal 4 November 2022 Fungsional Analis Kebijakan Perizinan dan non Perizinan kembali mengirimlan surat kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dengan Nomor Surat : 993/1075 terkait Pemberitahuan atas kekeliruan SK Kadis DPMPTSP Prov.Sultra Nomor : 100/DPMPTSP/VI/2020 tanggal 8 juni	1 Hari kerja
----	-------------------------------	-----------	---------	--	------------------	---	--	--------------


				2020 (semua berkas/surat pendukung terlampir).	
3.	Jaringan Pendamping Kebijakan Nasional (JPKPN) Cabang Konawe Selatan	21/10/2022	Kendari	<p>Pengaduan secara langsung aksi Demo / unjuk rasa</p> <p>Aktivitas tambang ilegal PT. Hoffmen Energi Perkasa pasca pencabutan lup oleh Kementerian Investasi/Kepala BKPMRI Nomor : 20220510-01-15566 tanggal 10 Mei 2022</p> <p>Aksi unjuk rasa dan orasi yang disampaikan oleh aktivis Jaringan Pendamping Kebijakan Nasional (JPKPN) kabupaten Konawe selatan dihalan kantor DPMPPTSP Prov.Sultra diterima oleh Kepala Bidang Pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan DPMPPTSP dan didampingi pejabat dan staf serta pihak dari kepolisian. Mendengarkan secara langsung orasi / tuntutan yang disampaikan terkait aktivitas ilegal yang dilakukan oleh PT.Hoffmen Indonesia Perkasa yang terletak didesa wawatu kecamatan moramo utara kabupaten konawe selatan yang dianggap telah merusak lingkungan dan ekosistem biota laut sehingga masyarakat merasa dirugikan secara materi dan in materi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dari mediasi dan infomasi yang disampaikan kepada perwakilan JPKPN cabang konawe selatan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa DPMPPTSP Provinsi tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut IUP PT.Hoffmen Energi Perkasa karena kewenangnya ada pada pemerintah Pusat. dan IUP PT.Hoffmen Energi Perkasa telah dicabut izinya pada tanggal 10 Mei 2022 oleh Kementerian Investasi / BKPM RI. 2. Dinas ESDM sebagai Dinas Teknis terkait dan Inspektur Tambang yang akan bertindak jika ada pelanggaran berat yang dilakukan PT.Hoffmen Energi Perkasa. 3. Dinas PMPTSP Prov.Sultra juga telah menerima Surat Keputusan Pembatalan atas Pencabutan IUP PT.Hoffmen Energi Perkasa dengan Nomor : 20221020 – 08 – 01 – 0245 tanggal 20 Oktober 2022 oleh Kementerian Investasi /Kepala BKPM RI 	3 jam

4.	DPRD Sulawesi Tenggara	Provinsi	2/12/2022	Kendari	Undangan Sekretariat Prov.Sultra	DPRD	Rapat Dengar Pendapat (RDP)	<p>4. Untuk memperoleh Kepastian Hukum kami menyarankan pihak JKPKN Cabang Konawe selatan untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.</p> <p>Setelah mendengarkan arahan kepala bidang pengaduan memberikan salinan surat keputusan pencabutan IUP PT.Hoffmen energi Perkasa dan salinan surat keputusan Pembatalan atas pencabutan iup PT.Hoffmen energi Perkasa Pihak JKPN menerima dan akan menyambangi dinas ESDM Prov.sultra untuk mempertanyakan legalitas IUP PT.Hoffmen Energi Perkasa.</p> <p>Sesuai Disposisi Plh.Kepala Dinas PMPTSP Prov.sultra ditunjukkan kepada Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Prov.Sultra untuk mengikuti kegiatan RDP tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Plh.Kadis. sesuai jadwal undangan yaitu Hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 10.00 Wita diruang Rapat Toronipa Lantai II Gedung A Sekretariat DPRD Prov.Sultra, kemudian kepala Bidang Pengaduan mendisposisikan kepada kepala Fungsional Pranata Humas DPMPTSP Prov.Sultra untuk ikut menghadiri RDP. Setelah menerima salinan undangan dimaksud kemudian fungsional Pranata Humas berkoordinasi dan konsultasi kepada kepala bidang perizinan dan non perizinan terkait pokok pokok materi yang akan dibahas dalam RDP tersebut terkait proses perizinan PT. Panca Logam Makmur dan PT.Anugerah Alam Buana Indonesia kemudian kepala bidang perizinan mendisposisikan kepada Fungsional Analisis Kebijakan untuk mengikuti RDP dimaksud karena kepala bidang perizinan dalam waktu yang bersamaan juga akan mengikuti Rapat ditempat lain. Sesuai undangan</p>	1 jam
----	------------------------	----------	-----------	---------	----------------------------------	------	-----------------------------	---	-------

					<p>kami dari DPMPTSP Prov.Sultra hadir setengah jam sebelum rapat dimulai. Dalam RDP tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Prov.Sultra,Ketua Komisi I dan Ketua Komisi III dinas teknis terkait dan undangan dari kedua Perusahaan dan Rumpun Keluarga Kerajaan Moronene – Pauno dan masyarakat Bombana yang turut hadir.Karena sesuai agenda RDP bahwa Keluarga Kerajaan Rumpun Moronene – Puano sampai saat menjelang waktu sholat dhuhur belum menunjukkan tanda tanda kehadiran maka rapat diskor sampi selesai pelaksanaan sholat dhuhur . Akhirnya Pi pimpinan sidang menunda dan mengagendakan kembali RDP untuk mendengar penjelasan langsung dari pihak Rumpun kerajaan Moronene – Puano terkait awal mula keberadaan PT.Panca Logam.</p> <p>Surat masuk tanggal 19/12/2022 dan disposisi plh.Kadis DPMPTSP Prov.Sultra untuk mendampingi dan menghadiri RDP dimaksud. Sesuai kesepakatan rapat dengar pendapat awal bahwa akan ada undangan susulan yang ditujukan kepada semua Dinas Terkait dan pemilik lahan dan pihak perusahaan dalam hal ini Direktur PT.Alam Buana Indonesia.Rapat dengar Perndapat dibuka oleh Ketua DPRD Prov.Sultra Ketua Komisi I dan ketua Komisi III, dan anggota dan undangan terkait. Penjelasan dari Dinas ESDM Prov.Sultra yang diwakili oleh Kabid Minerba ESDM Prov.Sultra dan plh. Kadis DPMPTSP Prov.Sultra bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas PT.Anugerah Alam Buana Indonesia sejak 2011 sampai dengan 2021 pada saat itu kewenangannya da pada Pemerintah Kabupaten dan tidak ada kejelasan terkait perpanjangan IUP PT.Anugerah Alam Buana Indonesia dan sampai 	1 Hari Kerja
5.	DPRD Prov.Sultra	19/12/2022	Kendari	Undangan Sekretariat DPRD Prov.Sultra	Rapat Dengar Pendapat Lanjutan	

						<p>saat Ini kewenangannya ada pada pemerintah Pusat.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Kepemilikan Lahan PT.Anugerah Alam Buana Indonesia harus dipertegas kembali dengan melibatkan Badan Pertanahan dan Dinas Kehutanan.3. PT.Anugrah Alam Buana Indonesia tidak terdaftar dalam MODI.4. PT.Anugerah Alam Buana Indonesia tidak terdaftar dalam Sispadu DPMPTSP Prov.Sultra <p>Setelah mendengarkan penjelasan dari Dinas terkait kemudian ketua Komisi III mendengarkan penjelasan dari saudara Disrun selaku pihak yang mengklaim pemilik lahan dimaksud namun Sdr.Disrun tdk dapat hadir dan mewakilkan kepada pihak keluarga namun penjelasannya juga tidak dapat dipertanggung jawabkan dan disepakati oleh Ketua Komisi I dan III dan Undangan yang turut hadir untuk melakukan kunjungan Langsung kelapangan dengan melibatkan pihak kepolisian , Inspektur Tambang , Dinas ESDM dan PTSP Prov.Sultra serta pihak terkait sambil menunggu undangan secara resmi dari Sekretariat DPRD Prov.Sultra</p>
--	--	--	--	--	--	---

Kendari, 30 Desember 2022
**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara,**



PARINRINGI SE., MSi
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 19771014 200312 1 007



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121

Website : www.dpmpstp.com email : info@dpmpstp.com

**LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
LEMBAGA PENGAWASAN KEBIJAKAN
PENGAWASAN DAN KEADILAN (LP KPK)
TERKAIT PENYEROBOTAN LAHAN
WARGA MASYARAKAT OLEH PT.PANCA
LOGAM**

01

SEMESTER II (DUA)

TAHUN 2022



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121

Website : www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

Point (1)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
SECARA LANGSUNG OLEH KETUA LEMBAGA PENGAWASAN
DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADAILAN (LPKPK)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TERKAIT PT.PANCA
LOGAM**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Pengaduan secara langsung pada Tanggal 25 Juli 2022 di ruang pengaduan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2022 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan Semester II Tahun 2022 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan *Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)* yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada *Moto*

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Kabid Perizinan dan Non Perizinan, Kasi Perizinan dan Non Perizinan II yang membidangi masalah perizinan terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterimanya aduan secara langsung tersebut yaitu tanggal 25 Juli 2022 diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Pengaduan langsung oleh Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama staff dan seorang warga masyarakat yang merasa lahannya diserobot oleh PT.Panca Logam

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil koordinasi dan aduan secara langsung tersebut yang diterima oleh kepala Bidang perizinan dan Non Perizinan, Kepala Bidang Pengaduan dan Fungsional Pranata Humas DPMPTSP Prov.Sultra dan Staff bidang pengaduan dan penjelasan Kepala Bidang Perizinan dan non perizinan bahwa terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Panca Logam adalah dimulai Tahun 2015 dan berakhir pada Tahun 2025, namun dalam perjalanan waktu PT.Panca Logam tersandung masalah hukum dan sedang berproses dan berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan belum mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (Inkrah) dan pada saat itu PT.Panca Logam belum melunasi kewajibannya yaitu pajak PNPB dan juga statusnya

belum clean and clear. Pada tahun 2017 PT. Panca Logam kembali mengurus IUPnya dan menghadap langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra yang pada saat itu dijabat oleh Drs.H.Masmuddin M.Si dengan memperlihatkan bukti - bukti yaitu Hasil Putusan Pengadilan dan Pelunasan PNPB, namun pada saat itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan Tahun 2015 sampai dengan 2019 dianggap telah hangus atau tidak dapat dipergunakan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.Panca Logam hanya dapat menggunakan IUPnya dari Tahun 2019 sampai dengan 2025 sampai dengan tahun berakhirnya IUP PT.Panca Logam kurang lebih 7 (tujuh) Tahun. Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Prov.Sultra Dermawan Gani ST bahwa pada saat itu pengurusan IUP PT.Panca Logam masih menggunakan cara manual dan sama sekali belum tercatat dalam aplikasi Sispadu DPMPTSP Prov.sultra dan pada saat terjadi Kebakaran di Ruang Kepala Dinas dan Back Office maupun Front Office dan Ruang data Perizinan seluruh data – data perizinan yang ada pada saat itu ikut hangus terbakar, sehingga menyulitkan kami dalam mencari/menemukan data yang dimaksud. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, dan Kepala Bidang Pengaduan kebijakan dan Pelaporan Layanan menyarankan untuk agar pihak LPKPK berkoordinasi dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov.Sultra sebagai dinas teknis yang memungkinkan masih menyimpan arsip data yang dimaksud. Dimana sebelumnya Kepala Bidang Perizinan telah menghubungi Pihak ESDM Prov.Sultra untuk membantu dan memberikan data yang ada terkait PT.Panca Logam.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya aduan secara langsung tersebut telah kami terima/diproses dan berkoordinasi dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai OPD Teknis terkait dan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara telah diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan maraknya kasus gugat menggugat dan protes dari masyarakat terkait beroperasi perusahaan tambang di daerah – daerah khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara selayaknya perlu didukung dengan data perizinan yang terintegrasi pada setiap OPD Teknis untuk lebih memudahkan dalam menjawab setiap masalah perizinan dan juga ada aturan dan regulasi yang tepat adil dan transparan yang mengatur dari hulu ke hilir terkait perizinan yang akan berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

VII. Penutup

Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2022 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA DINAS,



PARINRINGI, SE., MSi
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 197710142003121007


FOTO DOKUMENTASI ADUAN DARI LP-KPK (LEMBAGA PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN) MEWAKILI MASYARAKAT BOMBANA, TERKAIT PENYEROBOTAN LAHAN MILIK MASYARAKAT YANG DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN TAMBANG PT. PANCA LOGAM DAN PT. JOLING DI KAB. BOMBANA



FOTO DOKUMENTASI ADUAN DARI LP-KPK (LEMBAGA PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN) MEWAKILI MASYARAKAT BOMBANA, TERKAIT PENYEROBOTAN LAHAN MILIK MASYARAKAT YANG DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN TAMBANG PT. PANCA LOGAM DAN PT. JOLING DI KAB. BOMBANA



FOTO DOKUMENTASI ADUAN DARI LP-KPK (LEMBAGA PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KEADILAN) MEWAKILI MASYARAKAT BOMBANA, TERKAIT PENYEROBOTAN LAHAN MILIK MASYARAKAT YANG DIKELOLA OLEH PERUSAHAAN TAMBANG PT. PANCA LOGAM DAN PT. JOLING DI KAB. BOMBANA





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121

Website : www.dpmpstsp.com email : info@dpmpstsp.com

**LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
PT.GOLDEN ANUGERAH NUSANTARA**

02

**SEMESTER II (DUA)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL**

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121

Website : www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

(Point 2)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
PT.GOLDEN ANUGERAH NUSANTARA**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra Nomor : 001/PT.GAN /C9/2022 Tanggal 15 september 2022.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2022 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di PTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2022 adalah untuk mengevaluasi *pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)* yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada *Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.*

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan koordinasi data Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Prov.Sultra atau OPD teknis terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 19 September 2022 diproses dan diselesaikan dalam waktu 2 Hari kerja.

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat masuk Tanggal 19 September 2022.

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra terkait surat masuk tanggal 8/2/2021 yang di tujukan kepada Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang diteruskan kepada kasi Pengaduan dan Informasi Layanan untuk di tindak lanjuti dengan mencatat dalam buku register Bidang Pengaduan DPMPTSP Prov. Sultra sesuai dengan maksud surat tersebut yaitu mendampingi Plt Kepala DPMPTSP Prov.Sultra terkait koordinasi dan sinkronisasi data PT.GOLDEN ANUGERAH NUSANTARA di Dinas ESDM Prov.Sultra terkait permohonan pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 651/DPMPTSP/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang izin usaha pertambangan PT.Citra Silika Mallawa. Dari hasil koordinasi tersebut disepakati oleh Dinas ESDM prov.sultra dan Dinas PMPTSP Prov.sultra untuk permintaan Pendapat Hukum (Legal Opinion) pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terhadap surat Direktur PT.Golden Anugerah Nusantara.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya surat aduan tersebut telah kami proses / koordinasikan dengan Bidang Perizinan dan dinas teknis terkait diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan maraknya aduan kasus perselisihan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Propinsi Sulawesi Tenggara dengan berbagai persoalan yang terjadi saat ini, peran pemerintah sangat penting dalam menyusun dan menata regulasi perizinan yang sudah sangat kompleks permasalahan yang terjadi dengan kondisi saat ini yang sehingga segala persoalan yang terjadi akan lebih mudah tertangani dalam penyelesaiannya khususnya di jalur hukum.

VII. Penutup

Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2022 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA DINAS,




PARINRINGI, SE., MSi
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 197710142003121007

Konsultasi dan Koordinasi terkait data Perizinan PT. Golden Anugerah Nusantara di
Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara



Konsultasi dan Koordinasi terkait data Perizinan PT. Golden Anugerah Nusantara di
Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Biasa
- Penting
- Rahasia
- Segera

LEMBAR DESPOSISI

Surat Dari	:	PT. Golden Anugerah Nusantara	Diterima Kepada	:	DPMPTSP PROV. SULTRA
Tanggal Surat	:	15-9-2022	Tanggal	:	15-9-2022
Nomor Surat	:	002/PT.GAN/09/2022	Nomor Agenda	:	570
Instruksi/Petunjuk	:			:	

Kepala : DPMPTSP PROV. SULTRA
: - Sekretaris
: - Ka.Bid. Peren. Pengembangan Iklim & Promosi PM
: - Ka.Bid. Pengendalian Pelaksanaan PM & Promosi
: - Ka.Bid. Peny. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan
: - Ka.Bid. Pengaduan Kebijakan & Pelaporan Layanan

Dampinigi saya telah
balas surat ini
dikantor PT. ETOAS
Provinsi Sultra.
Pdt. Kadir
John F. 16/9/22.



PT. GOLDEN ANUGERAH NUSANTARA

Ruko Citraland Blok A1 No 5 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari
Email: goldenanugerahnusantara@gmail.com

Nomor : 001/PT.GAN/09/2022

Kendari, 15 September 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Nomor: 651/DPM.PTSP/ XI/2020 Tanggal 4 November 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa.

KEPADA YTH.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI

KENDARI

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

MAHAPUTRA, Direktur PT. Golden Anugerah Nusantara dahulu berkedudukan di Gedung Menara Hijau Lantai 7 Jalan M.T. Haryano Kav. 33 Jakarta Selatan sekarang berkedudukan di Ruko Citraland Blok A1 nomor 5 Kendari Sulawesi Tenggara, selanjutnya di sebut sebagai : P E M O H O N . :-----

Bersama ini dengan hormat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan/ pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Nomor : 651/DPM.PTSP/XI/2020 Tanggal 4 November 2020 tentang Pengaktifan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa seluas 475 Ha dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Nomor: 651/DPM.PTSP/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pengaktifan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa seluas 475 Ha didasarkan

kepada Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dipalsukan.

2. Adapun bukti bahwa Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Nomor: 651/DPM.PTSP/XI/2020 tanggal 4 November 2020 telah dipalsukan antara lain :
 - 2.1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara Nomor 503/113/2020 tanggal 16 November 2020 perihal verifikasi IUP PT. Citra Silika Malawa yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya menyampaikan **sesuai Register dalam Buku Agenda di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara bahwa IUP Operasi Produksi sesuai Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 adalah IUP Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa dengan luas areal 20 Ha bukan 475 Ha.**
 - 2.2. Surat Bupati Kolaka Utara Nomor : 067/277/2021 tanggal 13 September 2021 perihal pemberitahuan dan koreksi terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa sesuai SK Bupati Kolaka Utara No. 540/62 Tahun 211 tanggal 14 Maret 2021 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa SK Bupati Kolaka Utara No. 540/62 Tahun 211 tanggal 14 Maret 2021 telah duplikasi/dipalsukan.
 - 2.3. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Cq Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM R.I. Nomor 540/776 tanggal 02 November 2021 perihal permohonan koreksi pendaftaran IUP PT. Citra Silika Mallawa SK Kepala DPMPTSP No. 651/DPMPTSP/XI/2020
3. Bahwa hal-hal yang dipalsukan dalam **Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 adalah luasan wilayah IUP-OP PT. Citra Silika Mallawa dicantumkan seluas 475 ha yang sebenarnya hanya 20 ha,** kemudian masa berlaku IUP OP PT. Citra Silika Mallawa dicantumkan selama 15 (Lima belas) tahun hingga tanggal 14 Maret 2026 padahal sebenarnya masa berlaku adalah 10 (Sepuluh) tahun hingga tanggal 14 Maret 2021.
4. Adapun rincian pemalsuan yang dilakukan oleh pihak PT. Citra Silika Mallawa terkait Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Citra Silika Malaka adalah sebagai berikut :

No	Hal yang dipalsukan	SK Bupati Kolaka Utara No. 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 (Asli)	SK Bupati Kolaka Utara No. 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 (Palsu)	Ket
1.	Luasan (ha)	20 Ha	475 Ha	Luas sesuai IUP asli adalah 20 yang diciutkan 17 Ha
2.	Kode wilayah	KW 2 <u>OP</u> 39	KW 2 <u>E</u> 39	Kode wilayah IUP-Operasi Produksi adalah : OP , Kode wilayah IUP Eksplorasi adalah : E
3	Masa berlaku	10 tahun	15 tahun	Sesuai Database Pemkab Kolaka Utara yang benar 10 tahun
4.	Berakhir	14 Maret 2021	14 Maret 2026	Sesuai Database yang benar berakhir tanggal 14 Maret 2021
5.	Penulisan alamat PT. CSM	Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara	Kolpleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara	Yang benar pengetikan : Kompleks.
6.	Lampiran I	Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan <u>Operasi Produksi</u> PT. Citra Silika Malawa	Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan <u>Eksplorasi</u> PT. Citra Silika Malawa	Karena SK Versi II adalah tentang IUP Operasi Produksi maka kelengkapan lampirannya harus selaras dengan judul SK tentang IUP. Kekeliruan dalam SK Versi II Judul SK tentang IUP-OP tetapi lampiran Peta WIUP nya masih Eksplorasi.
7.	Lampiran II	Peta dan Koordinat Wilayah IUP, Kode wilayah : KW 2 OP 39	Peta dan Koordinat Wilayah IUP, Kode wilayah : KW 2 E 39	Kekeliruan SK Versi II sebagai SK tentang IUP-Operasi Produksi maka kode wilayahnya seharusnya : OP, bukan lagi : E (eksplorasi).

5. Akibat IUP Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa yang diaktifkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Nomor: 651/DPM.PTSP/XI/2020 tanggal 4 November 2020 dengan luas 475 secara melawan hukum telah mencaplok wilayah IUP Eksplorasi PT. Golden Anugerah Nusantara yang sah sesuai Surat Keputusan Bupati

Kolaka Utara Nomor : 540/428 Tahun 2010 tanggal 30 April 2010 yang berada di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kode wilayah KW 2 E 53 seluas 341 hektar yang telah dinyatakan sah dan berlaku berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 4/G/2020/PTUN.Kdi tanggal 4 Juni 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 161/B/2020/PTTUN Mks. tanggal 25 September 2020 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 150 K/TUN/2021 tanggal 27 April 2021.

6. Oleh karena penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Nomor: 651/DPM.PTSP/XI/2020 tanggal 4 November 2020 dengan luas 475 dilakukan secara melawan hukum dan terindikasi terjadi tindak pidana karena didasarkan kepada surat yang palsu sehingga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara terindikasi telah menempatkan keterangan palsu dalam suatu surat keputusannya.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 150K/TUN/2021 Tanggal 27 April 2021, alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini kami memohon agar Gubernur Sulawesi Tenggara untuk mencabut atau membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Nomor: 651/DPM.PTSP/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tersebut karena sangat merugikan Pemohon sekaligus menghindari konsekwensi hukum terhadap Kepala Dinas PM-PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara karena berpotensi telah memalsukan surat atau setidaknya-tidaknya telah menggunakan surat palsu.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkannya.

Hormat kami,

DIREKTUR UTAMA

PT. GOLDENANUGERAH NUSANTARA



MAHAPUTRA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Arsip.

PUTUSAN
Nomor 150 K/TUN/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT GOLDEN ANUGERAH NUSANTARA, tempat kedudukan di Gedung Menara Hijau Lantai 7, Jalan MT. Haryono, Nomor 33, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Mahaputra, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Laode Muhamad Hiwayad, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada La Ode Muhamad Hiwayad & Partners, beralamat di Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/PH-LMH/SK.3/XI/2020, tanggal 11 November 2020;



Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI KOLAKA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Teguh Imanto, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/45/2020, tanggal 6 Maret 2020;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Basri Baco, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 123/P.3.16/Gph.1/03/2020, tanggal 6 Maret 2020
2. Muhammad Norman, S.H., jabatan Kasubag Produk Hukum Daerah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/46/2020, tanggal 6 Maret 2020;



BUPATI KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 540/62 TAHUN 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
KEPADA PT. CITRA SILIKA MALLAWA**

BUPATI KOLAKA UTARA

- Membaca** : Surat Direktur Utama PT. Citra Silika Mallawa Nomor 15/CSM/III/2011 Tanggal 10 Maret 2011 perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Citra Silika Mallawa telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembara Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. (Lembara Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 45480);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembara Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembara Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
 5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Negara Tahun 2003 Nomor 114);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembara Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembara Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembara Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);

Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara, 93911



BUPATI KOLAKA UTARA

Lasusua, 13 September 2021

Nomor : 067/299/2021
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Pemberitahuan dan koreksi terhadap Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa sesuai SK Bupati Kolaka Utara No. 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 yang diduplikasi (Dua versi SK IUP-OP dengan luasan lahan IUP-OP yang berbeda).

KEPADA YTH :
DIREKTUR JENDERAL
PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA
DI -
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengaktifan kembali Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. Citra Silika Mallawa sesuai Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa sesuai beberapa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yang selalu berubah-ubah dengan alasan memenuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 7/G/2019/PTUN.Kdi tanggal 5 September 2019 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 138/B/2019/PT.TUN Mks tanggal 17 Desember 2019, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan data pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara bahwa PT. Citra Silika Mallawa (disingkat : "PT. CSM") adalah Perseroan Terbatas Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kolaka Utara selaku pemegang 2 (dua) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu :
 - i. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi sesuai dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/370/Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang



PUTUSAN
Nomor 150 K/TUN/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT GOLDEN ANUGERAH NUSANTARA, tempat kedudukan di Gedung Menara Hijau Lantai 7, Jalan MT. Haryono, Nomor 33, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Mahaputra, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Laode Muhamad Hiwayad, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada La Ode Muhamad Hiwayad & Partners, beralamat di Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/PH-LMH/SK.3/XI/2020, tanggal 11 November 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI KOLAKA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Teguh Imanto, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/45/2020, tanggal 6 Maret 2020;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Basri Baco, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 123/P.3.16/Gph.1/03/2020, tanggal 6 Maret 2020
2. Muhammad Norman, S.H., jabatan Kasubag Produk Hukum Daerah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/46/2020, tanggal 6 Maret 2020;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 150 K/TUN/2021



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182
Homepage: dpmptsp.sultraprov.go.id dan E-mail : info.dpmptsp@sultraprov.go.id

Kendari, 6 September 2022

Nomor : 180/869
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : Permintaan Pendapat Hukum

K e p a d a
Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Tenggara
Di -

T e m p a t.

Menindaklanjuti Surat Direktur PT.GOLDEN ANUGERAH NUSANTARA Nomor : 002/PT.GAN/09/022 tanggal 15 Septeember 2022 perihal permohonan Pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 651/DPMPTSP/XI/2020 Tanggal 4 November 2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.CITRA SILIKA MALLAWA, dengan memperhatikan :

1. Surat Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 Tanggal 14 Maret 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertmbangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA (terlampir)
2. Surat Bupati Kolaka Utara Nomor 067/277/2021 tentang pemberitahuan dan Koreksi terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. CITRA SILIKA MALLAWA.(Terlampir)
3. Surat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral(ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/2.248 Tanggal 23 Juli 2020 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Kendari perihal Permohonan Bantuan Putusan Luas Wilayah SK IUP PT.CITRA SILIKA MALLAWA.(Terlampir).
4. Surat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Dirjen Mineral dan Batubara Cq.Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Nomor 540/776 Tanggal 2 November 2021 tentang Permohonan Koreksi Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT.CITRA SILIKA MALLAWA (Terlampir).
5. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/TUN/2021 Tanggal 27 April 2021.(Terlampir)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami meminta Pendapat Hukum (Legal Opinion) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terhadap Surat Direktur PT.GOLDEN ANUGERAH NUSANTARA.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Kepala Dinas,
H. JONI FAJAR, S.Sos., M.AB
Nip.19730628 199902 1 002
SP.GUB.NO.821.2/5023
Tgl. 13 September 2022

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

Jl. Ahmad Yani No. 4 Kendari Telp. 0401 3121222 Faks. (0401) 3126356 email:kejati.sultra@kejaksaan.go.id
Website kejati-sultra.kejaksaan.go.id

Nomor : B - 2317/P.3/Gs.1/09/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kendari 27 September 2022

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara

Di -

Kendari

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 180/869 tanggal 16 September 2022 Perihal Permintaan Pendapat Hukum dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 541/P.3/Gph.1/IX/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Surat Perintah untuk membuat telaahan, dengan ini kami mengundang Saudara bersama Tim untuk datang di kantor kami pada :

Hari / tanggal : Selasa, 27 September 2022
Jam : 09.00 wita s/d selesai
Tempat : RUANG RAPAT BIDANG DATUN KEJATI SULTRA
Acara : Pemaparan permasalahan terkait Permintaan Pendapat Hukum dari Jaksa Pengacara Negara sebagaimana Surat Saudara Nomor : 180/869 tanggal 16 September 2022

Demikian untuk maklum, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra ;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra ;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Sultra ;
4. Arsip .-

Catatan :

- Aaar membawa dokumen terkait



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

Jalan Ahmad Yani No. 4 Kota Kendari
Telp. (0401) 3126356 Email : kejati.sultra@gmail.com
Website : www.kejati-sultra.kejaksaan.go.id

Nomor : B - 2468 /P.3/Gp.1/10/2022
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Penihal : Pendapat Hukum terkait Pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 651 / DPM-PTSP / 2020 Tanggal 4 November 2020.

Kendari, 11 Oktober 2022

Yth. :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DI -
KENDARI

Sehubungan dengan surat Pth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 180/869 tanggal 16 September 2022 penihal Permintaan Pendapat Hukum terkait dengan Pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 651/Dpmptsp/2020 Tanggal 4 November 2020 Tentang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa, bersama ini kami sampaikan kesimpulan dan saran Jaksa Pengacara Negara sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas PM&PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 651/DPM PTSP/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pengaktifan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. Citra Silika Mallawa seluas 475 Ha terdapat cacat prosedural dan cacat substansi serta tidak memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas *Kepastian hukum, asas Kemanfaatan, asas Ketidakberpihakan dan asas Kecermatan* sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga masuk kategori Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Pembatalan suatu Keputusan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan pasal 66 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dilakukan pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan tersebut atau atasan pejabat yang menetapkan keputusan atau atas putusan pengadilan. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan dalam hal ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (3) huruf (a) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



**KANTOR PENGACARA NEGARA
PADA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA**

Jl. Jend. A Yani No. 4, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
Tlp. (0401)3121222 Fax. (0401)3126356
email : kejatl.sultra@kejaksaan.go.id Website : kejatl-sultra.kejaksaan.go.id

S-6

**PENDAPAT HUKUM
TERHADAP PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR : 651/DPMPPTSP/2020 TANGGAL 4 NOVEMBER 2020
TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
PT. CITRA SILIKA MALLAWA**

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/JA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakkan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
6. Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 180/869 tanggal 16 September 2022 perihal Permintaan Pendapat Hukum;



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen. S. Parman No. 02 Kendari 93121 Telp. (0401) 3126052, (0401) Fax 3126182
Website : www.dpmpmsp@sultraprov.go.id Email : info.dpmpmsp@sultraprov.go.id

Kendari, 4 November 2022

Nomor : 993 / 1075
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan atas kekeliruan
SK Kadis DPMPSTSP Prov. Sultra
No : 651 / DPMPSTSP / X / 2020
Tentang Persetujuan Perubahan
SK Kadis DPMPSTSP Prov. Sultra
Nomor : 100 / DPMPSTSP / VI / 2020
Tanggal 08 Juni 2020

Kepada
Yth. Dirjen Mineral dan
Batubara
Kementerian ESDM RI
di
Tempat

Menyusul surat kami nomor : 804 / 966 tanggal 17 Oktober 2022 Perihal : Penyampaian Permohonan perubahan atas SK Kepala DPMPSTSP Prov. Sultra Nomor : 651 / DPMPSTSP / XI / 2020 sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari nomor : 7 / G / 2019 / PTUN.Kdi yang telah kami sampaikan sebelumnya maka dengan ini kami sampaikan penjelasan tambahan bahwa telah terjadi kekeliruan yang menjadi dasar dalam pendaftaran dan penerbitan Modi IUP Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa dengan luas 475 Ha yang seharusnya seluas 20 Ha pada Dirjen Mineral dan batubara Kementerian ESDM RI dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa kekeliruan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara nomor : 540 / 62 tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Citra Silika Mallawa seluas 475 Ha dengan kode wilayah KW 2 E 39 yang tidak pernah ada dan tidak terdaftar atau teregistrasi dalam buku agenda di Bagian Hukum Pemda Kolaka Utara (Lampiran I).
2. Terkait angka 1 diatas Bupati kolaka Utara telah menyampaikan hal tersebut melalui Surat Bupati Kolaka Utara nomor : 067 / 297 / 2021 tanggal 13 September 2021 perihal : pemberitahuan dan koreksi terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Citra Silika Mallawa sesuai SK Bupati Kolaka Utara nomor : 540 / 62 tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 yang diduplikasi (dua versi sk IUP-OP dengan luasan lahan IUP-OP yang berbeda) (lampiran II).
3. Bahwa Bupati Kolaka Utara telah menyampaikan surat nomor: 540 / 361 / 2021 tanggal 10 Desember 2021 Perihal : tanggapan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182
Homepage: dpmptsp.sultraprov.go.id dan E-mail : info.dpmptsp@sultraprov.go.id

Kendari, 17 Oktober 2022

Nomor : **804/966**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Permohonan perubahan atas SK Kepala DPMPTSP Prov. Sultra Nomor : 651 / DPMPTSP/ XI/2020 sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari nomor : 7/ G/2019/ PTUN.Kdi

Kepada
Yth. Dirjen Mineral dan Batubara
Kementerian ESDM RI
di -
Tempat

Dasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Bahwa terhadap hal tersebut diatas kami sampaikan permohonan perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 651 / DPMPTSP/ XI/2020 tanggal 04 November 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 100/ DPMPTSP/VI/ 2020 Tanggal 08 Juni 2020 Tentang Persetujuan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 590/ 339 Tahun 2013 Tanggal 25 November 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/ 62 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. CITRA SILIKA MALLAWA. Adapun

Hal 1 dari 5



(Point 3)
**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
SECARA LANGSUNG AKSI UNJUK RASA JARINGAN
PENDAMPING KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(JPKPN) CABANG KONAWA SELATAN**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Aksi Unjuk Rasa di Halaman Kantor DPMPTSP Prov. Sultra Tanggal 21 Oktober 2022.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2022 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2022 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Kabid Perizinan dan Non Perizinan, Kasi Perizinan dan Non Perizinan II yang membidangi masalah perizinan terkait.

III. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 20 Oktober 2022 diproses dan diselesaikan dalam waktu 4 Hari kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Aduan secara langsung Tanggal 20 Oktober 2022 serta surat pernyataan sikap dari Dewan Pimpinan Cabang Konawe |Selatan Jaringan Pendamping kebijakan Pembangunan Nasional.

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan orasi dan surat pernyataan sikap tersebut yang diterima oleh Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Prov.Sultra, Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Prov.Sultra dan pejabat fungsional DPMPTSP Prov.Sultra . Setelah Orasi dan pernyataan sikap dari JPKPN DPC.Kab.Konsel dengan pendekatan yang persuasif agar perwakilan unjuk rasa tersebut diterima diruang kepala bidang perizinan dan non perizinan untuk mendengarkan penjelasan dan klarifikasi terkait point point tuntutan dan pernyataan sikap JPKPN atas Izin Usaha Produksi (IUP) PT.HOFFMEN ENERGI PERKASA yang berlokasi di Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa memang benar adanya Izin Usaha Produksi (IUP) PT.Hoffmen Energi Perkasa izinnnya telah dicabut oleh Kementerian Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPMRI) dengan surat keputusan Nomor : 20220510 – 01 – 15566 tanggal 10 Mei 2022. Terkait tuntutan JPKPKN Cab.Konsel yang menuntut untuk

melakukan peninjauan ulang atas IUP PT. Hoffmen Energi Perkasa penjelasan dari pihak DPMPTSP Prov.Sultra bahwa Kewenangan tersebut ada pada Pemerintah Pusat dalam Hal ini Kementerian Investasi /BKPMRI dan untuk memperoleh kepastian hukum kami menyarankan untuk melaporkan ke Pihak Kepolisian terkait status PT.Hoffmen Energi Perkasa yang masih melakukan aktivitas yang dianggap elegal karena izinnya telah dicabut oleh Kementerian Investasi/BKPMRI dan menempuh jalur hukum yang ada yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara di Kendari. Setelah mendengarkan penjelasan singkat tersebut perwakilan aksi Unjuk rasa tersebut meninggalkan ruangan Kepala bidang perizinan dan akan melanjutkan menjambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov.Sultra untuk menyampaikan aspirasi mereka.Pihak kami DPMPTSP Prov.Sultra juga tetap menjawab melalui surat resmi yang kami sampaikan sesuai maksud surat pernyataan sikap tersebut.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya aksi unjuk rasa dan pernyataan sikap tersebut telah kami proses dan koordinasikan dengan baik dan akan dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

B. SARAN

Saran kami bahwa jika kemanfaatan, keadilan dan penyalahgunaan wewenang maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara menyarankan untuk menempuh jalur hukum dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negeri di Kendari. Hal ini sesuai dengan Regulasi dan SOP yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra

VII. Penutup

Demikian laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2022 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA DINAS,




PARININGI, SE., MSi
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 197710142003121007

Aksi unjuk rasa Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) Konawe Selatan di halaman kantor DPMPTSP Prov. Sultra



Aksi unjuk rasa Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JKPN) Konawe Selatan di halaman kantor DPMPTSP Prov. Sultra



PERNYATAAN SIKAP :

1. Mendesak dinas ESDM provinsi untuk menindak tegas PT HOFFMEN ENERGI PERKASA meninjau ulang izin usaha pertambangan yang dimiliki berdasarkan surat keputusan pencabutan iup oleh menteri investasi/ badan kordinasi penanaman modal kepada perusahaan PT HEP tanggal 08 juni 2021 dan ditetapkan 10 mei 2022 nomor IUP 499/1/IUP/PMDN/2021 dan segera menghentikan aktifitas produksi batuan PT HOFFMEN ENERGI PERKASA
2. Mendesak DPRD PROVINSI untuk segera menjadwalkan RDP bersama pihak perusahaan dan instansi terkait
3. Mendesak DPM PTSP Provinsi untuk segera melakukan peninjauan ulang terhadap IUP PT HOFFMEN ENERGI PERKASA berdasarkan surat keputusan pencabutan izin usaha Nomor 20220510-01-15566 oleh MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL yang sampai saat ini masih melakukan aktivitas produksi batuan di desa wawatu kecamatan moramo utara kabupaten konawe selatan
4. Mendesak polda sultra untuk segera turun ke wilayah iup PT HOFFMEN ENERGI PERKASA untuk melakukan police line yang diduga telah melakukan aktivitas produksi batuan secara illegal berdasarkan SK pencabutan IUP oleh menteri investasi / kepala badan kordinasi penanaman modal Nomor : 20220510-01-15566 yang ditetapkan pada tanggal 10 mei 2022 di Jakarta yang dimana pihak perusahaan sampai saat ini masih melakukan aktivitas produksi.
5. Mendesak polda sultra untuk memanggil dan memeriksa direktur PT HOFFMEN ENERGI PERKASA yang diduga melakukan aktivitas produksi batuan tanpa mengantongi IUP dan segera menghentikan aktivitas sampai memperlihatkan dokumen yang digunakan.
6. Mendesak polda sultra untuk segera melakukan penahanan terhadap direktur PT HOFFMEN ENERGI PERKASA yang secara terang – terangan melawan ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh menteri investasi / kepala badan kordinasi penanaman modal

KORLAP I


ARMAN

JENDLAP


ALI SABARNO

KORLAP II


JALDIN

**FORMULIR A
PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT
SECARA LANGSUNG**

A. IDENTITAS PELAPOR

Nama Lengkap : JALDIN
Instansi : JPKPH KONSEL
Alamat Lengkap :
No. Telepon/Surel : 0822 5908 4115

B. WAKTU PENGADUAN

Pukul : 12 : 46
Hari/tanggal : 20 / 10 / 22

C. MASALAH PENGADUAN

.....
PENAMBANGAN ILEGAL PT. HOFFMEN
.....
.....
.....

D. URAIAN PENGADUAN

.....
HENTIKAN AKTIVITAS DAN PERIKSA DI REKTUR
PT. HOFFMEN
.....
.....

E. PENYELESAIAN

.....
AKAN MEMERIKSA DATA IUP PT. HOFFMEN UNTUK SELANJUTNYA MENGUNDANG
DINAS TEKNIS TERKAIT YAITU DINAS ESDM, DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN DINAS PERHUBUNGAN KARENA IZIN USAHA PRODUKSI (IUP)
PT. HOFFMEN TELAH DICABUT OLEH BKPMRI NOMOR 20220510/01/15566
TANGGAL 10 MEI 2022.

Kendari, 20 / 10 2022

(Ri)

(.....RISTA.....)

Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor: 20220510-01-15566

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-94/MB.03/MFM/B/2022 tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada:

Nama Petaku Usaha	:	PT HOFFMEN ENERGI PERKASA
Nomor Izin Usaha Pertambangan	:	499/1/IUP/PMDN/2021
Tanggal Izin Usaha Pertambangan	:	08 Juni 2021
Penerbit Izin Usaha Pertambangan	:	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Lokasi Usaha	:	Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
Nomor Induk Berusaha	:	-
NIBWP	:	-
Alamat Kantor	:	Rukan Bondongan Indah B 16 Jl. Bondongan Utara No. 90, Perumahan, Perumahan, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta
No Telepon	:	(021) 66605152
Email	:	hep_akarta@gmail.com
Status Penanaman Modal	:	-
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	-

Dengan ketentuan:

- Dengan Penerapan ini, Surat Keputusan Nomor 493/1/IUP/PMDN/2021 Tanggal 08 Juni 2021 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Batuan Kepada PT Hoffmen Energi Perkasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Petaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan;
 - menyelesaikan masalah fasilitas perumahan dan pengemporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Petaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengemporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud, dan/atau
 - menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum dilaksanakan sebelum dan setelah pencabutan Izin Usaha Pertambangan.
- Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 10 Mei 2022

a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Bahki Laradala

Ditandatangani: 10 Mei 2022

Ditandatangani secara elektronik



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen S. Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0401) 3126182
Homepage: dpmptsp.sultraprov.go.id dan E-mail : info.dpmptsp@sultraprov.go.id

Kendari, 24 Oktober 2022

Nomor : 804/994
Lampiran :
Perihal : **Penyampaian Pemulihan**
IUP PT. Hoffman Energi Perkasa

Kepada
Yth. **Ketua Jaringan**
Pendamping Kebijakan
Nasional (JPKPN)
di-
Tempat

Menindaklanjuti aspirasi/aksi unjuk rasa Jaringan Pendamping Kebijakan Nasional (JPKPN) pada hari jumat 21 oktober 2022 terkait keberatan atas PT. Hoffman Energi Perkasa yang masih melakukan aktifitas produksi batuan secara illegal berdasarkan surat keputusan pencabutan IUP PT. Hoffman Energi Perkasa Nomor: 20220510-01-15566 Tanggal 10 Mei 2022 oleh Kementerian Investasi /BKPM RI.

Bahwa DPMPSTP telah menerima surat keputusan pembatalan atas pencabutan IUP PT. Hoffman Energi Perkasa Nomor: 20221020-08-01-0254 dan pengaktifan kembali IUP PT. Hoffman Energi Perkasa yang merupakan kewenangan pemerintah pusat yaitu Kementerian Investasi /BKPM RI (SK. Terlampir).

Untuk memperoleh kepastian hukum, kami menyarankan kepada Jaringan Pendamping Kebijakan Nasional (JKKPN) agar menempuh jalur hukum yang ada yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Kendari.

Demikian penyampaian kami atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

H. JONI FAJAR, S.Sos, M.AB
NIP.19730628 199902 1 002
Pembina TK I, Gol.IV/b
SP.GUB.No:821.2/5023
Tgl 13-9-2022

Tembusan :
1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai Laporan) di Kendari
2. Arsip



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PEMBATALAN
Nomor: 20221020-08-01-0254**

- Menimbang : a. bahwa keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha atas pencabutan Izin Usaha, telah dilakukan klarifikasi dan penilaian teknis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
b. bahwa terhadap Izin Usaha yang memenuhi syarat, dikembalikan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin Usaha melalui mekanisme Pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi;

MEMUTUSKAN :

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin:

Nomor	:	20220510-01-15566
Tanggal	:	10 Mei 2022
Nama Pelaku Usaha	:	PT HOFFMEN ENERGI PERKASA

Dengan ketentuan :

1. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Nomor 499/1/IUP/PMDN/2021 sah dan berkekuatan hukum;
2. Mengukuhkan kembali hak dan kewajiban Pemegang Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menjalankan komitmen Pelaku Usaha yang tertuang dalam Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), menimbulkan konsekuensi Pencabutan izin secara permanen;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 Oktober 2022

a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Bahil Lahadalia
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : 20 Oktober 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121
Website :www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

**LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT
DENGAN DPRD PROV.SULTRA**

04

**SEMESTER II (DUA)
TAHUN 2022**

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Biasa
- Penting
- Rahasia
- Segera

Kabid Pengaduan
Hadiri RDP dimatkan
Laporkan.
[Signature]

LEMBAR DESPOSISI

Surat Dari	:	DPRD PROV. SULTRA	Diterima Kepada	:	DPMPTSP PROV. SULTRA
Tanggal Surat	:	29 - 11 - 2022	Tanggal	:	2 - 12 - 2022
Nomor Surat	:	005/210	Nomor Agenda	:	821
Instruksi/Petunjuk	:			:	

- Kepala : DPMPTSP PROV. SULTRA
- : - Sekretaris
 - : - Ka.Bid. Peren. Pengembangan Iklim & Promosi PM
 - : - Ka.Bid. Pengendalian Pelaksanaan PM & Promosi
 - : - Ka.Bid. Peny. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan
 - : - ~~Ka.Bid. Pengaduan Kebijakan & Pelaporan Layanan~~

- ikuti rapat ini
- Lapul
[Signature]
2/2
[Signature]



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Sekretariat : Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Telp. (0401) 3121333 Fax. 3125728 Kendari

Kendari, 29 November 2022

Kepada

Nomor : 005/210

Lampiran :

Perihal : Rapat Dengar Pendapat

Yth. 1. Pimpinan dan Anggota Komisi I & III

DPRD Prov. Sultra

2. Inspektur Tambang Wilayah Sultra

3. KADIS ESDM Prov. Sultra

4. KADIS Penanaman Modal & PTSP Prov. Sultra

5. Direktur PT. Panca Logam Makmur *Tdk Sespa dan*

6. Direktur PT. Anugrah Alam Buana Indonesia *Tdk Sespa*

7. Rumpun Keluarga Kerajaan Moronene - Pauno

Masing - masing

Di -

Tempat

Dengan hormat.

Sehubungan dengan Aspirasi dari Rumpun Keluarga Kerajaan Moronene - Pauno Rumbia terkait TIDAK dilaksanakannya / dipenuhinya Kesepakatan bersama yang telah di tanda tangani pada tanggal 1 Juli 2015 oleh Pihak PT. Panca Logam Makmur sehingga hal ini dapat menimbulkan potensi gangguan KAMTIBMAS, maka dengan ini mengundang Saudara (i) pada Rapat Dengar Pendapat dengan menggunakan Protokol COVID-19 dan Mohon untuk tidak **diwakilkan**, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 6 Desember 2022

Waktu : 10 : 00 WITA

Tempat : Ruang Rapat Toronipa Lantai II
(Gedung A Sekretariat DPRD Prov. Sultra).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KETUA,

H. ABDURRAHMAN SHALEH, SH, M.Si



(point 4)
LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra Tanggal 2 Desember 2022 Nomor Surat : 005 / 210

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2022 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di PTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2022 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Prov.Sultra, Fungsional Analisis Kebijakan DMPTSP Prov.Sultra yang membidangi masalah perizinan terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut dihitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 2 Desember 2022 diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat masuk Tanggal 2 Desember 2022 Nomor 005 / 210

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan Disposisi Plh. Kadis DPMPTSP Prov. Sultra terkait surat masuk tanggal 2 Desember 2022 Nomor 005 / 210 yang di tujukan kepada Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Prov.Sultra yang diteruskan kepada Fungsional Pranata Humas DPMPTSP Prov.Sultra untuk di tindak lanjuti dengan mencatat dalam buku register Bidang Pengaduan DPMPTSP Prov. Terkait Rapat Dengar Pendapat tersebut sesuai dengan arahan Plh.Kadis DPMPTSP Prov.Sultra untuk diwakili oleh Kabid Pengaduan kebijakan dan Pelaporan Layanan, Kabid Perizinan dan Non Perizinan, dan pejabat fungsional terkait untuk memberikan jawaban sesuai data perizinan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I / III dan anggota, Inspektur Tambang Wilayah Sultra, Kadis ESDM Prov.Sultra, Kadis PMPTSP Prov.Sultra, Direktur PT.Panca Logam, Direktur PT.Anugran Alam Buana Indonesia, Rumpun Keluarga Kerajaan Moronene- Puano. Sesuai isi undangan bahwa rapat akan dilaksanakan tanggal 6 Desember 2022 pada pukul 10.00 wita bertempat di Ruang Rapat Toronipa Lantai II Sekretariat DPRD Prov.Sultra. Diwakili

oleh Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Prov.Sultra,Fungsional Pranata Humas DPMPTSP Prov.Sultra, Fungsional Analisis Kebijakan hadir tepat waktu dimana Rapat Dengar Pendapat tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Prov.Sultra dan karena beliau ada tugas tugas lain yang mendesak maka jalannya RDP kemudian diambil alih oleh Ketua Komisi III namun sesuai undangan bahwa akan mendengarkan penjelasan secara langsung oleh Ketua Rumpun Kerajaan Moronene – Puano terkait kesepakatan bersama yang telah ditanda tangani pada tanggal 1 juli 2015 bersama pihak PT.Panca Logam sampai pada pukul 12.00 wita belum juga hadir ditempat maka sidang diskor untuk melaksanakan sholat dhuhur dan makan siang bersama, namun sampai RDP kembali dibuka oleh Ketua Komisi III pihak dari Ketua Rumpun Kerajaan Moronene- Puano tidak juga hadir di tempat RDP maka disekapati oleh semua pihak yang turut hadir pada saat itu untuk mengagendakan kembali RDP sambil menunggu penjadwalan ulang dan undangan secara resmi dari Sekretariat DPRD Prov.Sultra

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) belum bisa dihasilkan suatu kesimpulan dan kesepakatan bersama jika Ketua Rumpun Keluarga Kerajaan Moronene – Puano tidak turut hadir untuk memberikan penjelasan terkait kesepakatan awal bersama PT.Panca Logam pada saat pertama hadir di Kabupaten Bombana untuk berinvestasi dan mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat

B. SARAN

Saran kami bahwa Regulasi yang tepat, adil dan transparan dari hulu ke hilir akan menjamin kepastian investasi yang pada akhirnya akan mampu memberikan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam menyikapi pertumbuhan dan perkembangan investasi di daerah yang semakin sarat dengan permasalahan di lapangan,

VII. Penutup

Demikian laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan Semester II Tahun 2022 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA DINAS,



PARINRINGI, SE., MSi
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 197710142003121007



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari
93121
Website :www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT LANJUTAN
DENGAN DPRD PROV.SULTRA TERKAIT
ASPIRASI PEMILIK LAHAN DIKAWASAN
IUP.PT.ANUGRAH ALAM BUANA
INDONESIA

05

SEMESTER II (DUA)
TAHUN 2022

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Biasa
- Penting
- Rahasia
- Segera

LEMBAR DESPOSISI

Surat Dari	:	DPRD Prov. Sultra	Diterima Kepada	:	DPMPTSP PROV. SULTRA
Tanggal Surat	:	13 / 12 / 2022	Tanggal	:	19 / 12 / 2022
Nomor Surat	:	005 / 219	Nomor Agenda	:	873
Instruksi/Petunjuk	:			:	

Kepala : DPMPTSP PROV. SULTRA

- : - Sekretaris
- : - Ka.Bid. Peren. Pengembangan Iklim & Promosi PM
- : - Ka.Bid. Pengendalian Pelaksanaan PM & Promosi
- : - Ka.Bid. Peny. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan
- : ✓ Ka.Bid. Pengaduan Kebijakan & Pelaporan Layanan ✓

- Daupijji pak plh.
Bdini dkk ini
- Surat surat nya
plh. ludi
Joshi pgn 12 22



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Sekretariat : Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Telp. (0401) 3121333 Fax. 3125728 Kendari

Kendari, 13 Desember 2022

Kepada

Nomor : 005 / 219
Lampiran :
Perihal : **Rapat Dengar Pendapat**

Yth. 1. Pimpinan dan Anggota Komisi III
DPRD Prov. Sultra
2. Inspektur Tambang Kemen. ESDM Wilayah Sultra
3. KADIS ESDM Prov. Sultra
④ KADIS Penanaman Modal & PTSP Prov. Sultra
5. KAPOLRES Bombana
6. Direktur PT. Anugrah Alam Buana Indonesia
7. Pemilik Lahan 83,38 HA
8. Bapak Disrum
Masing – masing
Di -


T e m p a t

Dengan hormat.

Menindaklanjuti Aspirasi dari Pemilik Lahan dalam Kawasan IUP OP PT. Anugrah Alam Buana Indonesia terkait Permasalahan Lahan Tambang Emas dalam IUP OP PT. Anugrah Alam Buana Indonesia dengan Para Pemilik Lahan, maka dengan ini mengundang Saudara (i) pada Rapat Dengar Pendapat dengan menggunakan Protokol COVID-19 dan Mohon untuk tidak **DIWAKILKAN**, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022
Waktu : 10 : 00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Toronipa Lantai II
(Gedung A Sekretariat DPRD Prov. Sultra).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KETUA,

H. ABDURRAHMAN SHALEH, SH, M.Si



(Point 5)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT LANJUTAN DENGAN DPRD
PROV.SULTRA TERKAIT ASPIRASI PEMILIK LAHAN
DIKAWASAN IUP OP PT.ANUGRAN BUANA INDONESIA**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRDP Prov.Sultra Nomor 005/219 Tanggal 20 Desember 2022

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2022 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2022 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Kabid Perzinan dan Non Perizinan, fungsiobal Analisis Kebijakan yang membidangi masalah perizinan terkait.

III. WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 19 Desember 2022 diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 Jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Undangan Rapat Dengar Pendapat Hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022 dari Sekretariat DPRD Prov.Sultra terkait kawasan IUP PT.Anugrah Alam Buana Indonesia.

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan disposisi PLH. Kadis DPMPTSP Prov.Sultra untuk mendampingi beliau menghadiri Undangan Rapat dengar Pendapat di DPRD Prov.Sultra pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 di Ruang Rapat Toronipa Lantai II pada pukul 10.00 Wita. Berdasarkan bunyi surat undangan tersebut adalah tindak lanjut Aspirasi dari pemilik Lahan dalam kawasan Hutan IUP PT. Anugrah Alam Buana Indonesia yang terletak di Kabupaten Bombana, dengan konsultasi dan koordinasi pada kepala bidang perizinan dan nonperizinan terkait data PT.Anugrah Alam Buana Indonesia dalam Aplikasi Sispadu DPMPTSP Prov.Sultra penjelasan kabid perizinan bahwa IUP.PT.Anugrah Alam Buana Indonesia pada saat itu di proses di Kabupaten Bombana tepatnya Tahun 2011 dan Berakhir pada tahun 2021 dan terkait perpanjangan IUP OP.PT.Anugrah Alam Buana Indonesia kewenangannya ada pada pemerintah pusat. Pada pukul 09.30 wita kami memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat dimaksud dan di terima dan dibuka langsung oleh

ketua DPRD prov.Sultra, Ketua Komisi I dan Ketua Komisi III, dinas ESDM Prov.Sultra yang diwakili oleh kepala bidang Minerba ESDM prov.Sultra Ketua aspirasi masyarakat dan wakil dari pemilik lahan. Kesempatan pertama diberikan kepada Dinas ESM Prov.Sultra yang menjelaskan bahwa Legalitas PT.Anugrah Alam Buana Indonesia pada saat itu diproses di Kabupaten Bombana yaitu 2011 dan berakhir 2021 dan sampai saat ini belum ada tembuusan kepada PTSP Provinsi terkait Perpanjangan IUP PT. Anugrah Alam Buana Indonesia.Menurut Kabid Minerba ESDM Prov.Sultra bahwa perlu dipertegas kembali terkait luas lahan IUP PT.Anugrah Alam Buana Indonesia dengan melibatkan Badan Pertanahan dan Dinas Kehutanan. Penjelasan Plh.Kepala DPMPTSP Prov.Sultra bahwa IUP PT.Anugrah Alam Buana Indonesia tidak tercatat dan SISPADU DPMPTSP Prov.Sultra dan kewenangan saat ini ada pada Pemerintah Pusat yaitu Kementerian ESDM/BKMPRI Pusat dan belum teregistrasi dalam Minerba One Data Indonesia (MODI).Setelah mendengarkan penjelasan dari Kabid Minerba dan Plh.Kadis DIPMPTSP Prov.Sultra kemudian pimpinan sidang mendengarkan penjelasan dari ketua kelompok pemilik Lahan, namun pemilik lahan sendiri tidak hadir dalam RDP tersebut dan diwakili oleh keluarga namun karena tidak dapat diambil keputusan yang konkrit tanpa ada penjelasan langsung dari pihak kerajaan akhirnya pimpinan sidang dan peserta RDP sepakat untuk turun langsung meninjau lapangan dengan melibatkan pihak kepolisian, Satpol PP, Dinas Teknis Terkait, Inspektur Tambang dan Ketua dan Pimpinan Komisi I dan III DPRD Prov.Sultra sambil menunggu undangan resmi dari Sekretariat DPRD Prov.Sultra

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil Rapat Dengar Pendapat tersebut dapat kami simpulkan bahwa pertemuan mediasi tersebut yang diprakarsai oleh DPRD Prov.Sultra telah mendengarkan penjelasan teknis dari Dinas terkait dan turun langsung mengecek kondisi dilapangan diharapkan akan mampu menemukan titik terang terjadinya permasalahan atau kekisruhan di wilayah IUP PT.Anugrah Alam Buana Indonesia tersebut. Dan Undangan

tersebut telah kami proses dan selanjutnya akan kami laporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan semakin maraknya kasus perselisihan antara pemilik lahan dan pemilik IUP, maka aturan dan regulasi yang baik dan mengikat semua pihak akan menjadi pedoman yang dipatuhi oleh semua pihak dalam melakukan investasi.

VI. Penutup

Demikian laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2022 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA DINAS,



PARINRINGI, SE., MSi

**Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 197710142003121007**